

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER

[Rifatul Risqiani^{a,1,*}, Anindya Aryu Inayati^{b,2}, Agung Barok Pratama^{c,3}]

^{a,b,c} Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia

¹rifatulrisqia0511@gmail.com*; ²anindya.aryu.inayati@iainpekalongan.ac.id;

³agung.barok.pratama@iainpekalongan.ac.id

Received:03-Juni-2022; Revised:07-Oktober-2022; Accepted: 12-Desember-2022;

ABSTRACT

The rate of development of the times, has an impact on the development of ways and types of buying and selling activities in society. One of them is buying and selling transactions that are practiced by the Ujung Senja Batang Cafe, which uses the voucher system as a medium of exchange in buying and selling food and beverages. This method is not commonly used by the local community, therefore a study is needed to review the validity of the contract in buying and selling carried out with the voucher exchange system. This study aims to find out how to implement the practice of buying and selling with the voucher exchange system at the Ujung Senja Batang Cafe and to find out the validity of the contract used in the practice of buying and selling with the voucher exchange system. This research method is analytical deductive, with the type of empirical normative research. The results showed that the practice of buying and selling at the Ujung Senja Batang Cafe was to require visitors to exchange their rupiah for a voucher with the same nominal value, which was Rp. 30,000, Rp 50,000, and Rp 100,000, as a medium of exchange in buying and selling food and beverages in the cafe area. This practice is legal and allowed because there are some visitors who agree with the terms of the transaction. However, there are also transactions whose laws are fasid or damaged because they do not meet one of the conditions in the sale and purchase, namely the exchange rate requirement for substitute goods which causes compulsion and losses for other visitors.

Keywords: *Buying and Selling, Voucher Exchange System, Islamic Law*

INTISARI

Laju perkembangan zaman, membawa dampak perkembangan cara dan jenis kegiatan jual beli di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya, transaksi jual beli yang dipraktekkan oleh Kafe Ujung Senja Batang, yang menggunakan system voucer sebagai media tukar dalam transaksi jual beli makanan dan minuman. Metode ini tidak lazim digunakan oleh masyarakat setempat, untuk itu diperlukan kajian untuk meninjau keabsahan akad pada jual beli yang dilakukan dengan sistem tukar voucer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli dengan system tukar voucer di Kafe Ujung Senja Batang dan untuk mengetahui keabsahan akad yang digunakan dalam praktik jual beli dengan sistem tukar voucer. Metode penelitian ini adalah deduktif analitis, dengan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian bahwa praktik jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja Batang adalah dengan mewajibkan pengunjung untuk menukarkan uang rupiahnya dengan voucer bernominal sama, yaitu senilai Rp. 30.000, Rp 50.000, dan Rp 100.000, sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli makanan dan minuman di dalam area

Kafe. Praktek ini adalah sah dan dibolehkan karena terdapat sebagian pengunjung yang meridhoi terhadap ketentuan transaksi yang dilakukan. Namun, ada pula transaksi yang hukumnya fasid atau rusak dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat dalam jual beli yaitu syarat nilai tukar pengganti barang yang menyebabkan adanya keterpaksaan dan kerugian pada sebagaian lain pengunjung.

Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Tukar Voucher, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Kegiatan jual beli di era modern seperti sekarang ini semakin berkembang pesat terutama dalam menarik perhatian pembeli, salah satu tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli yaitu kafe, suatu lokasi kuliner dengan tempat indah yang menyediakan barang berupa makanan dan minuman untuk diperjual belikan kepada pembeli.¹ Salah satunya yaitu Kafe Ujung Senja (*coffe and resto*). Kafe Ujung Senja memiliki daya tarik yang berbeda dengan kafe-kafe lainnya, selain sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli, kafe ini juga menyuguhkan wisata pantai karena berada di kawasan pantai Ujungnegoro yang dikelola oleh salah satu wirausaha setempat yang bekerjasama dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Kafe tersebut memiliki sistem manajemen yang unik dan berbeda dari yang lain dalam memasarkan usahanya yaitu terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan di kafe Ujung Senja, yaitu pertama adanya proses penukaran uang dengan voucher yang digunakan sebagai alat transaksi pembelian kuliner yang hanya berlaku di Kafe Ujung Senja, voucher berupa konversi dari uang rupiah yang ditukarkan oleh pengunjung yang datang ke kafe dimana nilai tukarnya sama dengan jumlah uang rupiah yang dibayarkan sesuai dengan tipe voucher yang dipilih. Voucher tersebut merupakan selembaran kertas yang bertuliskan nominal tukar sebagai bukti simbolik bagi pengunjung yang memasuki kafe. Tahap kedua, yaitu adanya proses jual beli makanan dan minuman yang ditawarkan di kafe, penggunaan voucher tersebut sebagai alat pembayaran dapat ditukarkan seluruhnya dengan menu sesuai dengan jumlah nominal tipe voucher yang dipilih.

Penggunaan media lain sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia. Diantaranya adalah masyarakat Banjarnegara yang menggunakan uang *kethip* (koin kayu) sebagai media transaksi di Pasar tradisional Lodra Jaya.² Pengunjung pasar ini diminta untuk menukarkan uangnya dengan uang kethip dan membelanjakannya untuk membeli beraneka makanan dengan harga jual dengan satuan *kethip*. Contoh lainnya adalah penggunaan koin di berbagai *kidzone* atau tempat bermain anak di pusat perbelanjaan, dimana uang rupiah ditukarkan dengan sejumlah koin untuk digunakan sebagai syarat bermain di macam-macam jenis wahana permainan. Dalam kedua contoh transaksi ini, keseluruhan koin dapat digunakan karena penukaran rupiah dalam koin dapat disesuaikan dengan jenis barang/jasa yang ditawarkan, sehingga tidak terjadi *surplus* atau sisa koin yang tidak dapat diambil atau diuangkan setelah transaksi berakhir.

¹ Kristian Septiano, "Pengaruh Gaya Hidup, Cita Rasa, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Pada Koffie Racer Parittiga Kabupaten Bangka Barat" (Universitas Bangka Belitung, 2017).

² Dwi Fera, "Transaksi Jual Beli Dengan Uang Kethip Di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (IAIN Purwokerto, 2020).

Hal tersebut dikarenakan barang/jasa yang ditawarkan menggunakan satuan koin dan bukan satuan rupiah.³

Berbeda dengan jual beli yang menggunakan media tukar sebagai alat transaksi sebagaimana umumnya, Kafe Ujung Senja Batang memiliki keunikan yang menarik. Voucher digunakan sebagai alat transaksi namun daftar harga pada menu yang ditawarkan dengan nominal rupiah dan harga yang disediakan adalah harga per-item menu dengan nominal rupiah, bukan menggunakan sistem paket yang disesuaikan dengan penggunaan voucher sebagai media penukaran tersebut. Adanya ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kafe bahwa penggunaan voucher yang dapat ditukarkan secara keseluruhan sesuai dengan jumlah nominal tipe voucher yang dibeli, namun pada saat melakukan pemesanan makanan jika total harga makanan yang dipilih belum mencapai batas maksimal pada voucher, maka pengunjung tidak dapat mengambil atau menguangkan sisa dari nominal tersebut. Kemudian jika pengunjung ingin uang sisa tersebut digunakan atau diambil, maka pihak kafe memberikan pilihan kepada pengunjung untuk menambahkan menu tambahan dengan catatan kekurangannya dapat dibayarkan secara tunai.

Perbedaan transaksi jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja Batang dibandingkan dengan praktik jual beli pada umumnya tersebut, menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap penggunaan media tukar yang dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran, sehingga ketentuan tersebut juga menimbulkan keterpaksaan bagi beberapa pengunjung karena tidak ada pilihan lain selain merelakan uang sisa atau mau tidak mau harus memesan menu tambahan. Keterpaksaan ini dapat menghilangkan keridhaan pembeli terhadap akad jual beli. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan bahwa hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad sehingga akad tersebut menjadi sah.⁴

Terhadap fenomena yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan di Kafe Ujung Senja, demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut yang difokuskan pada penggunaan voucher tersebut sebagai alat pembayaran pada transaksi jual beli kuliner, yaitu dengan menganalisis pelaksanaan praktik jual beli di Kafe Ujung Senja Batang dan juga menganalisis terhadap keabsahan akad terhadap praktik jual beli yang dilakukan di kafe tersebut dengan sistem tukar voucher dalam tinjauan Hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yang memaparkan kesesuaian praktek jual beli di lapangan dengan hukum Islam yang berlaku. Asal data yg dipergunakan adalah sumber data primer dari lokasi penelitian, yaitu Kafe Ujung Senja Batang serta data sekunder dari buku, jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu mengenai konsep jual beli dengan system tukar voucher. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi terhadap lokasi penelitian, wawancara langsung dengan pihak-pihak yang menjadi pelaku praktek jual beli dengan system tukar voucher, yaitu pembeli yang merupakan pengunjung Kafe Ujung Senja Batang dan manager serta staff pengelola Kafe. Kemudian data tersebut dianalisis dan didokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

³ Julianto Arie, "Permainan Anak Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018).

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual Beli dalam Fiqh Muamalah, menurut bahasa *al-ba'i* (menjual) memiliki arti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu” sedangkan kebalikannya yaitu *al-syira* (membeli). Demikianlah *al-ba'i* sering diartikan dengan istilah “jual beli”. Menurut etimologi hakikat penjualan berarti suatu harta dengan harta lainnya dengan sebuah proses pemindahan hak milik. Sedangkan menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau pemindahan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.⁵

Adapun jual beli berdasarkan syariat yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak kepemilikan menggunakan pengganti lain yang dilakukan menggunakan cara yang *sahih* (yaitu dengan alat tukar yg sah). Ulama *Hanafiah* berpendapat mengenai definisi jual beli yang merupakan tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang bernilai sepadan melalui cara tertentu dan memiliki manfaat. Sedangkan bagi *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, serta *Hanabilah*, mendefinisikan jual beli sebagai adanya pemindahan hak milik dan kepemilikan harta dengan harta melalui tukar.⁶

Jual beli disyariatkan dalam Islam atas dasar hukum yang dapat ditemukan dalam al-Qur'an, Sunah, dan Ijma' yakni :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥

Artinya : “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. al-Baqarah ayat 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^٦

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” (Q.S. an-Nisa ayat 29).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ : "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" (روه البزاز والحاكم)

Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Ketika itu menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (H.R. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Jual beli yang sah dan sesuai dengan syariah Islam tentunya harus memenuhi rukun dan syarat, menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu: Orang yang berakad atau

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010).

al-muta'qidain (penjual dan pembeli), *shighat* (lafal ijab dan qabul), *mabi'* (objek atau barang yang dibeli), nilai tukar pengganti barang.⁷

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Syarat para pihak yang berakad (*aqidain*), yaitu Berakal dan *mumayyiz* serta para pihak yang melaksanakan adalah orang yang berbeda.
- b. Syarat ijab dan qabul (*shighat*), kesepakatan para ulama fikih bahwa unsur utama dari jual beli adalah adanya kerelaan dari para pihak. Kerelaan kedua pihak ini dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan.
- c. Syarat barang yang dijual belikan (*mauqud 'alaih*), yaitu Barang itu langsung ada atau tidak ada ditempat, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama saat terjadinya *ijab qabul*, barang yang dibeli diketahui, baik dari segi zat, harga, sifat, maupun jumlahnya.
- d. Syarat nilai tukar pengganti barang (harga barang), yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan boleh diserahkan pada waktu akad.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa rukun dan syarat yang ada pada akad jual beli merupakan hal terpenting yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli. Jika salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah atau batal demi hukum.

Bentuk transaksi kontemporer, khususnya dalam ruang lingkup jual beli telah digariskan bahwa yang dapat membatasi fleksibel kebolehan jual beli adalah sejauh transaksi tersebut dapat memenuhi rukun dan syarat, dalam konsep Islam, adapun sistem pembayaran yang dilakukan di era sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mata uang yang diawali dengan pembayaran secara tunai sampai dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara elektronik, seperti penggunaan kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, *e-money*, bahkan voucher belanja. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal dengan landasan kebolehan terhadap kaidah “hukum dasar dalam bidang Muamalah adalah kebolehan (*ibahah*) sampai ada dalil yang melarangnya”.⁹

2. Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher di Kafe Ujung Senja Batang

⁷ M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

⁹ Choiril Anam, “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah,” *Jurnal Qawanin* Vol. 02, No. 1 (2018): 96.

Kafe Ujung Senja merupakan *caffe and resto* yang menyediakan fasilitas makanan dan minuman serta sarana wisata yang menarik, adapun yang menjadi menarik yaitu manajemen pemasaran yang digunakan dengan adanya sistem pembayaran yang unik yaitu menggunakan voucher. Voucher tersebut digunakan sebagai media alat tukar yang nantinya untuk penukaran berbagai kuliner yang disediakan dikawasan kafe, selain sebagai media alat tukar makanan, voucher tersebut juga menjadi bukti simbolik pengunjung yang memasuki area kafe. Pengelola kafe mengatakan bahwa pembelian voucher tersebut dilakukan sebelum memasuki kawasan kafe yaitu di tempat loket masuk area depan kafe.

Berdasarkan hasil observasi penulis, terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam praktik jual beli di Kafe Ujung Senja Batang, sebagai berikut:

a. Penukaran Uang dengan Voucher

Voucher yang digunakan Kafe Ujung Senja untuk melakukan transaksi penukaran makanan yaitu berupa selembaran kertas yang bertuliskan nominal uang sesuai dengan jenis tipe voucher, adapun voucher tersebut memiliki tiga jenis yaitu:

- 1) Tipe I sebesar Rp. 30.000
- 2) Tipe II sebesar Rp. 50.000
- 3) Tipe III sebesar Rp. 100.000

Dengan tiga jenis tipe tersebut, pihak pengelola kafe memiliki ketentuan yang diberikan kepada para pengunjung, sebagai berikut:

- 1) Setiap voucher memiliki area tempat duduk yang berbeda, yaitu area tipe I (untuk pembelian voucher tipe I), area tipe II *out door* (untuk pembelian voucher tipe II), area tipe II *in door* (untuk pembelian voucher tipe II), kemudian area tipe III dermaga (untuk pembelian voucher tipe III).
- 2) Setiap tipe voucher yang dibeli, seluruh isi nominal pada voucher dapat ditukarkan dengan bebas jenis kuliner yang disediakan sampai batas jumlah nominal voucher.

b. Pemilihan tempat duduk

Setelah pengunjung melakukan pembelian voucher kemudian menuju area tempat duduk yang telah ditentukan sesuai dengan jenis voucher yang dibeli, kemudian akan ada *waiters yang* datang membawakan daftar menu.

c. Transaksi jual beli menggunakan voucher dan pemesanan menu

Setelah pengunjung menerima daftar menu dan memilih menu yang diinginkan, kemudian voucher dan daftar menu yang dipesan diberikan kepada waiters, untuk pemesanan menu makanan ataupun minuman pada Kafe Ujung Senja, pihak pengelola juga memberikan ketentuan kepada pengunjung, menurut penjelasan salah satu waiters mengatakan bahwa setiap voucher yang dapat ditukarkan sesuai dengan batas nominal tipe voucher yang dibeli, adapun jika masih terdapat sisa nominal atau pemesanan menu tidak sampai dengan batas nominal voucher, maka sisa tersebut tidak dapat diuangkan, adapun jika pihak pembeli menginginkan uang sisa tersebut diambil, maka alternatif lain yaitu pengunjung boleh menambah pesanan lagi dengan catatan bahwa sisa kekurangannya dapat dibayarkan dengan uang tunai.

3. Analisis Pelaksanaan Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher di Kafe Ujung Senja

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya terhadap hasil observasi, bahwa praktik jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja menggunakan manajemen *marketing* yang berbeda dengan kafe atau tempat lainnya, karena kafe tersebut menggunakan sistem tukar voucher dalam melakukan transaksi jual beli, adapun voucher yang dimaksud adalah berbentuk selebaran kertas persegi panjang kecil yang bertuliskan nominal tertentu sesuai dengan jenis atau tipe voucher yang digunakan untuk ditukarkan dengan kuliner yang ditawarkan di Kafe Ujung Senja Batang.

Berdasarkan hasil penelitian di Kafe Ujung Senja Batang memiliki tiga jenis penukaran voucher yang ditawarkan kepada para pengunjung, sebagai telah dipaparkan diatas mengenai praktek jual beli dengan system tukar voucher, yaitu; a) Tipe I sebesar Rp. 30.000, b) Tipe II sebesar Rp. 50.000 dan c) Tipe III sebesar Rp. 100.000. Beberapa tipe yang ditawarkan tersebut memiliki ketentuan dan jenis yang berbeda, yaitu masing-masing jenis voucher dapat ditukarkan sesuai dengan jumlah nominal yang sudah tertera. Jangka waktu terhadap pemakaian voucher tersebut hanya dapat digunakan sekali pemakaian namun waktunya tidak terbatas, jika pengunjung menukarkan uang dengan voucher dengan jumlah tipe voucher lebih dari satu dan ingin memakai voucher lainnya untuk digunakan dilain hari, maka voucher tersebut masih berlaku, namun dengan artian voucher tersebut masih utuh dalam bentuk lembaran dan belum pernah ditukarkan.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh Kafe Ujung Senja Batang terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan yaitu: Penukaran Uang dengan Voucher, Pemilihan tempat duduk, dan Transaksi jual beli menggunakan voucher dan pemesanan menu. Pelaksanaan praktik jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja tersebut terikat dengan perjanjian jual beli yaitu berupa jenis jual beli *Business to customer* karena pada dasarnya transaksi tersebut dilakukan oleh pelaku usaha yang dilakukan dengan antar personal atau individu atau disini disebut dengan pengunjung, jual beli tersebut pada dasarnya pelaksanaannya hampir sama dengan jual beli pada umumnya, namun yang membedakan adalah alat tukar yang digunakan untuk bertransaksi. Transaksi dengan alat tukar selain uang tersebut dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak
- b. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau sesuai dengan peraturan-perundangan
- c. Terdapat suatu hal tertentu
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan-perundangan

Ketentuan tersebut selaras dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian¹⁰, perjanjian tersebut di dalam praktiknya diartikan dengan pelaksanaan transaksi jual beli di Kafe Ujung Senja Batang.

¹⁰ Gunawan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Pertama, Kesepakatan yang dilakukan terhadap ketentuan penggunaan voucher pada praktiknya sudah diketahui oleh pihak pengunjung pada saat sebelum terjadinya transaksi, hal tersebut dilihat dari penjelasan yang sudah diberikan oleh pihak kafe di tempat loket voucher, jika pihak pengunjung sudah bersedia menukarkan uangnya dengan voucher maka sudah sepakat terhadap ketentuan lain yang telah dijelaskan oleh pihak kafe dalam transaksi yang dilakukan.

Kedua, bahwa transaksi jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja Batang dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, hal ini dibuktikan dengan ketentuan penukaran uang rupiah dengan voucher sebagai alat tukar bahwa dibebaskan bagi anak kecil untuk tidak melakukan penukaran voucher.

Ketiga, terdapat suatu hal tertentu, pada transaksi jual beli di kafe Ujung Senja bahwa suatu hal tertentu ditujukan pada objek jual beli, bahwa yang menjadi objek jual beli yaitu makanan dan minuman sedangkan yang menjadi nilai tukar pada pembayaran yaitu voucher, bahwasanya dengan objek transaksi tersebut pelaksanaan penyerahan makanan dan minuman dilakukan setelah pihak pengunjung menunjukkan voucher yang dimiliki dan melakukan pencatatan pesanan. Apabila pengunjung tidak menyerahkan vouchernya terlebih dahulu maka pihak kafe tidak dapat memproses pesanan tersebut. Pada bagian ini terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli.

Keempat, bahwa yang menjadi objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan-perundangan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya menu makanan maupun minuman yang ditawarkan di Kafe Ujung Senja berupa makanan yang halal karna menu yang disediakan juga menu secara umum yang diperjual belikan pada tempat makan atau kafe-kafe lainnya.

Berdasarkan analisis tersebut bahwa pelaksanaan praktik jual beli di Kafe Ujung Senja dilakukan tidak hanya dengan dua pihak saja, melainkan banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu berupa banyaknya pengunjung yang datang melakukan transaksi menggunakan voucher, sehingga terhadap pemenuhan asas-asas perjanjian tergantung pada pihak pengunjung yang melakukan transaksi. Berdasarkan hasil observasi bahwa tidak semua pengunjung merasa keberatan terhadap ketentuan penggunaan voucher tersebut dengan sisa yang tidak bisa diuangkan karena mereka juga mendapatkan manfaat lain dari adanya wisata pantai yang tersedia di kawasan pantai selain itu juga dengan adanya *i'tikad* baik yang disampaikan oleh pengelola kafe dalam memberikan penjelasan secara jelas kepada pengunjung.

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad dalam Praktik Jual Beli dengan Sistem Tukar Voucher di Kafe Ujung Senja Batang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis mengenai keabsahan akad jual beli terhadap praktik jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja Batang yang menggunakan sistem tukar voucher sebagai alat transaksi, adapun ditinjau dari rukun dan syarat jual beli menurut jumbuh ulama yaitu terdiri dari, *Aqidain* (para pihak yang berakad),

Sighat (lafal ijab dan kabul), *Mabi'* (objek jual beli), dan nilai tukar pengganti barang, sebagai berikut:

a. Adanya orang yang berakad atau *aqidain*

Transaksi yang dilakukan pada Kafe Ujung Senja yang menjadi *aqidain* yaitu pihak pengelola Kafe Ujung Senja Batang dengan pengunjung yang datang, kedua pihak tersebut berakad hal tersebut dilihat dari ketentuan pembelian voucher dibebaskan bagi anak-anak atau balita.

b. Adanya *sighat* (lafal ijab dan kabul)

Sighat jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja Batang menggunakan *sighat* secara lisan dan tulisan yang dilakukan dalam satu mejelis di kafe, yaitu pihak pengunjung mengucapkan ijab untuk membeli voucher yang ditawarkan di kafe dan pihak petugas voucher melakukan kabul dengan bentuk menerima uang pembayaran yang dilakukan pihak pengunjung, kemudian pihak petugas voucher memberikan voucher kepada pembeli.

c. Adanya *mabi'* (objek jual beli)

Barang yang menjadi objek jual beli pada transaksi di Kafe Ujung Senja Batang berupa manfaat yaitu kuliner atau makanan dan minuman yang tersedia didalam kafe yang sudah diketahui dengan jelas baik dari segi harga maupun jenisnya pada saat pembelian voucher.

d. Adanya nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar terhadap proses transaksi jual beli di kafe Ujung Senja yaitu menggunakan pengganti barang atau *'iwadh* berupa voucher yang memiliki nilai tukar tergantung pada jenis voucher yang dipilih atau dibeli oleh pengunjung, yaitu voucher tipe I dengan nominal Rp. 30.000, tipe II nominal Rp. 50.000, dan tipe III dengan nominal Rp.100.000, dimana harga tersebut dipatok oleh pihak pengelola kafe, dan sepenuhnya isi nominal pada voucher tersebut dapat ditukarkan dengan makanan. adapun terhadap harga makanan atau minuman yang telah ditentukan pihak kafe yaitu harga dihitung peritem menu makanan atau minuman yang dipilih sudah tertera pada loket pembelian voucher, Sehingga pada syarat kejelasan harga pada akad jual beli sudah terpenuhi.

Walaupun pada syarat nilai tukar pengganti barang tersebut sudah memenuhi syarat kejelasan harga yang disepakati dan penyerahan objek sudah memiliki kejelasan karena pihak kafe sudah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada setiap pengunjung sebelum terjadinya transaksi, namun berdasarkan hasil observasi terdapat keanehan sistem yang ditetapkan oleh pihak kafe pada ketentuan transaksi penggunaan voucher sebagai alat pembayaran, voucher digunakan sebagai alat tukar dalam melakukan transaksi jual beli makanan dan minuman serta harga yang ditetapkan adalah dengan satuan rupiah dan disesuaikan dengan nominal isi voucher. Namun disini terdapat inkonsistensi alat tukar yang digunakan, yaitu:

Pertama, Terdapat ketentuan pelaksanaan transaksi jual beli menggunakan voucher tersebut bahwa seluruh isi nominal tipe voucher yang dipilih dapat digunakan untuk memesan makanan dan minuman, namun harga semua jenis kuliner yang ditawarkan yaitu dengan

harga rupiah per-item menu sehingga terdapat kemungkinan bahwa setiap pengunjung yang datang dan memesan menu tidak mencapai dengan batas maksimal nominal pada voucher yang dimilikinya dan pasti terdapat sebagian pengunjung yang vouchernya terdapat sisa, karena sistem harga yang digunakan yaitu harga ganjil bukan sistem harga perpaket voucher sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab tiga.

Kedua, terhadap sisa nominal tersebut pihak kafe memberikan ketentuan dan pilihan, bahwa sisa nominal voucher tersebut tidak bisa diambil atau diuangkan dan jika pengunjung ingin mengambil sisa nominal tersebut maka pihak kafe memberikan alternatif lain yaitu dengan memesan menu tambahan lagi, dengan catatan bahwa sisa harga kekurangannya boleh dibayarkan menggunakan uang tunai. Sehingga pada ketentuan tersebut terdapat ketidak konsistensi penggunaan nilai tukar dalam akad jual beli yang dilakukan, walaupun didalam penggunaan voucher tersebut bernominal tukar rupiah namun yang menjadi alat tukar pada kafe Ujung Senja adalah voucher akan tetapi penggunaan uang tunai juga dibolehkan pada saat terdapat pembayaran pesanan menu tambahan.

Berdasarkan analisis terhadap rukun dan syarat jual beli yang di lakukan di Kafe Ujung Senja tersebut, untuk mengetahui keabsahan yang terkandung dalam akad jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja dengan menggunakan voucher sebagai alat tukar, juga perlu memperhatikan kelengkapan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan hukum Islam sebagai salah satu substansi saat melaksanakan akad jual beli, antara lain:¹¹

a. Prinsip *al-adalah* (keadilan)

Pada transaksi jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja terkait harga yang diberikan sudah memenuhi prinsip keadilan karena dalam menetapkan harga dan juga ketentuan pada voucher makanan yang ditetapkan disesuaikan dengan kesanggupan dan kebutuhan pengunjung.

b. Prinsip *al-hurriyah* (kebebasan)

Praktik jual beli yang dilakukan di kafe Ujung Senja sudah memenuhi prinsip kebebasan, hal ini dibuktikan dengan adanya kebebasan pengunjung untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan melakukan pembelian voucher setelah pihak pengelola kafe memberikan penjelasan terhadap ketentuan dalam penggunaan voucher tersebut, adapun prinsip kebebasan juga diterapkan bagi pengunjung dalam memilih jenis makanan apapun yang mereka inginkan.

c. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Pada prinsip ini terdapat beberapa point prinsip yang terkandung didalamnya antara lain:

1). Prinsip transaksi yang meragukan dilarang,

Pada prakteknya kafe Ujung Senja sudah memenuhi prinsip tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya kejelasan dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan, pada saat awal akad

¹¹ Adimarwan Karim and Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

pihak pengelola sudah menjelaskan kepada pengunjung bahwa kafe Ujung Senja memperjual belikan kuliner dengan sistem tukar voucher, jadi objek akad serta nilai tukar dalam transaksi tersebut sudah terdapat kejelasan.

2). Prinsip yang merugikan dilarang,

Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan ketiga dilarang. Pada prinsip tersebut penulis mengkaitkannya dengan proses jual beli pada kafe Ujung Senja mengenai sistem penukaran voucher dengan menu makanan atau minuman, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terhadap ketentuan penukaran menu yaitu;

- a) Bahwa setiap voucher dapat ditukarkan makanan seluruhnya sesuai dengan jumlah nominal tipe voucher;
- b) Bahwa setiap pemesanan makanan jika terdapat sisa nominal pada voucher maka pihak kafe memberikan dua pilihan kepada pengunjung yaitu pertama, uang sisa tidak dapat diambil, dan kedua, uang sisa dapat diambil jika pengunjung menambahkan pesanan makanan yang kemudian sisa kekurangannya dapat dibayarkan dengan uang tunai.

Terhadap ketentuan tersebut penulis menganalisis bahwa ketentuan tersebut sudah diberitahui oleh pihak kafe secara jelas kepada setiap pengunjung, sehingga tidak ada unsur penipuan didalam transaksi jual beli pada kafe Ujung Senja, adapun jika terdapat pihak pengunjung merasa dirugikan terhadap ketentuan tersebut, dapat disebut sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh pengunjung terhadap transaksi jual beli yang dilakukan, dengan artian jika pengunjung tidak mau merasa dirugikan maka dalam memilih dan memesan makanan sebaiknya digenapkan sampai batas nominal yang tertera, dengan demikian unsur kerelaan dibutuhkan dalam transaksi tersebut.

Namun pada praktiknya terhadap ketentuan tersebut sebagian pengunjung merasa dirugikan karena ketentuan tersebut bersifat hanya menguntungkan bagi pihak kafe, dengan harga kuliner yang disediakan tersebut dengan nominal rupiah yang ganjil maka sangat banyak kemungkinan bahwa voucher yang dimiliki oleh beberapa pengunjung masih terdapat sisa nominal sehingga sisa yang tidak dapat diambil tersebut menyebabkan kerugian pada sebagian pengunjung. Dengan demikian pada prinsip yang merugikan dilarang tidak terpenuhi karena sebagian pengunjung merasa dirugikan terhadap ketentuan tersebut.

3). Prinsip manfaat

Adapun dalam praktiknya kegiatan jual beli di kafe Ujung Senja saling memberikan manfaat bagi kedua pihak baik antara penjual maupun pembeli, hal tersebut dibuktikan dengan manfaat yang diberikan kafe kepada pengunjung yaitu pemenuhan hak mendapatkan makanan yang dibeli dan juga manfaat mendapatkan keindahan panorama wisata pantai,

adapun manfaat yang diberikan pengunjung kepada pihak kafe yaitu berupa keuntungan pengembangan usaha yang yang didapatkan.

4). Prinsip suka-sama suka (*'an-taradhin*)

Terhadap beberapa ketentuan atau manajemen yang ditetapkan pihak Kafe Ujung Senja terhadap sistem transaksi yang digunakan, bahwa transaksi yang dilakukan dapat dihukumi sah apabila para pihak saling sepakat dan rela dalam menggunakan voucher sebagai alat tukar, adapun dengan terjadinya pembelian voucher artinya pihak pembeli sudah menyetujui dan rela terhadap setiap ketentuan yang ada, begitu pula sebaliknya.

Sebagaimana yang tertuang dalam kaidah fiqh berikut:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.*”

Kaidah tersebut artinya tidak sah atau rusak (*fasid*) suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya kehilangan keridhaannya.¹² Pada praktiknya pelaksanaan jual beli di kafe Ujung Senja Batang terhadap ketentuan sisa voucher yang tidak dapat diambil membuat sebagian pengunjung merasa tidak rela dan juga menimbulkan keterpaksaan terhadap opsi penambahan pesanan menu karena mau tidak mau harus menerima konsekuensi tersebut. Sehingga pada prinsip ini belum terpenuhi karena terdapat sebagian pengunjung yang tidak merelakan.

Ditinjau pada keabsahan akad jual beli yang dilakukan di kafe Ujung Senja tersebut tergantung pada para pihak yang melaksanakan akad, yaitu bahwa :

1. Hukum jual belinya sah karena memenuhi rukun dan syarat akad jual beli dengan adanya kerelaan para pihak.
2. Hukum jual belinya *fasid* atau rusak karena sudah memenuhi rukun akad jual beli, namun tidak memenuhi salah satu syarat akad, yaitu pada syarat nilai tukar pengganti barang yang menyebabkan adanya unsur keterpaksaan dan ketidakrelaan pada sebagian pengunjung yaitu dengan tidak terpenuhinya beberapa prinsip yang menjadi substansi penting dalam keabsahan jual beli.

Akad jual beli yang dilakukan oleh Kafe Ujung Senja yang telah penulis paparkan menunjukkan bahwa mekanisme akad jual beli yang dilakukan tersebut terlihat sah karena berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak dan sesuai dengan rukun jual beli, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kejujuran serta keterbukaan pihak kafe kepada pengunjung terhadap mekanisme atau ketentuan yang diberlakukan pada transaksi jual beli yang dilakukan. Akan tetapi setelah dikaji lebih dalam terdapat salah satu syarat akad jual beli belum terpenuhi yaitu pada syarat nilai tukar pengganti barang, terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kafe. Telah diuraikan bahwa pihak kafe memberikan ketentuan dan

¹² Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 13, no. No. 2 (2015): 255.

pilihan mengenai sisa nominal voucher yang tidak bisa diambil atau diuangkan dan jika pengunjung ingin mengambil sisa nominal tersebut maka pihak kafe memberikan alternatif lain sehingga pada syarat tersebut menimbulkan adanya keterpaksaan dari sebagian pengunjung. Karena pada mulanya mereka menyepakati terhadap ketentuan penggunaan voucher yang dapat digunakan seluruhnya untuk pembelian makanan atau minuman sesuai nominal tipe yang ditukar, namun pada saat transaksi pemesanan menu, pengunjung baru mengetahui ketentuan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis analisis, dapat disimpulkan bahwa terhadap praktik jual beli dengan sistem tukar voucher yang dilakukan di Kafe Ujung Senja yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik jual beli dengan alat tukar voucher di Kafe Ujung Senja merupakan tempat transaksi yang memberlakukan penggunaan voucher sebagai nilai tukar pembayaran. Dimana pembeli yang hendak melakukan transaksi di Kafe tersebut diharuskan untuk menukarkan uang rupiah dengan voucher yang disediakan, adapun voucher tersebut bernominal rupiah yang memiliki tiga jenis tipe nominal tukar yaitu Rp. 30.000, Rp. 50.000, dan Rp.100.000, nominal voucher yang dipilih tersebut dapat ditukarkan seluruhnya dengan berbagai jenis kuliner yang ditawarkan.
2. Keabsahan akad jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja dengan sistem tukar voucher ditinjau dari hukum Islam hukumnya yaitu :
 - a. Dihukumi sah karena terpenuhinya syarat dan rukun jual beli serta menjaga prinsip-prinsip hukum Islam dengan memperhatikan prinsip keadilan, kebebasan, kejujuran, manfaat, suka sama suka dan sebagian pihak pengunjung merasa ridha terhadap ketentuan penggunaan voucher sebagai alat transaksi tersebut karena pihak kafe sudah memberikan penjelasan diawal akad secara jelas.
 - b. Dihukumi *fasid* atau rusak karena sudah memenuhi rukun akad jual beli, namun tidak memenuhi salah satu syarat, yaitu pada syarat nilai tukar pengganti barang yang menyebabkan adanya unsur keterpaksaan dan ketidak relaan pada sebagian pengunjung yaitu dengan tidak terpenuhinya beberapa prinsip yang menjadi substansi penting dalam keabsahan jual beli.

Secara garis besar dapat dinyatakan bahwa praktek transaksi jual-beli dengan system tukar voucher adalah sah dan legal di Indonesia. Akan tetapi, adanya transparansi yang tidak menyeluruh kepada setiap pelanggan dalam penjelasan system tukar voucher ini, menjadikan adanya akad yang *fasid* ketika muncul keterpaksaan dan kekecewaan dari pelanggan yang tidak mendapatkan informasi valid terkait system jual beli dengan media voucher sebagai alat tukar.

Daftar Pustaka

Afandi, M. Yasid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

- Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anam, Choiril. "E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah." *Jurnal Qawanin* Vol. 02, no. No. 1 (2018): 96.
- Arie, Julianto. "Permainan Anak Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018.
- Fera, Dwi. "Transaksi Jual Beli Dengan Uang Kethip Di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." IAIN Purwokerto, 2020.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Karim, Adimarwan, and Oni Sahroni. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kartini Muljadi, Gunawan. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Septiano, Kristian. "Pengaruh Gaya Hidup, Cita Rasa, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Pada Koffie Racer Parittiga Kabupaten Bangka Barat." Universitas Bangka Belitung, 2017.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 13, no. No. 2 (2015): 255.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.